



PENETAPAN
Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

NURLINA, tempat dan tanggal lahir Salopuru, 12 Februari 1972, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal Jalan Kampung Baru, Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, email: randipatri123@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; dan
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tanggal 19 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 20 Desember 2023, dibawah Register Nomor: 204/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon nomor : 7311065202720001 tanggal 30 Juni 2022, tertera identitas pemohon yaitu NURLINA lahir di Salopuru pada tanggal 12 Februari 1972;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon nomor : 7311062111160001 tanggal 29 Juni 2022, tertera identitas pemohon yaitu NURLINA lahir di Salopuru pada tanggal 12 Februari 1972;
- Bahwa di dalam Ijazah Paket C pemohon No. 19PC0171395 tanggal 4 Agustus 2012,tertera identitas pemohon yaitu NURLIANA lahir di Barru pada tanggal 7 Mei 1971;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama dan peristiwa kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu NURLINA lahir di Salopuru pada tanggal 12 Februari 1972 sedangkan yang tertera dalam Ijazah Paket C pemohon yaitu NURLIANA lahir di Barru pada tanggal 7 Mei 1971;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan pada penulisan nama dan peristiwa kelahirannya sebagaimana tertera didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu NURLINA lahir di Salopuru pada tanggal 12 Februari 1972 diperbaiki menjadi NURLIANA lahir di Barru pada tanggal 7 Mei 1971 sebagaimana tertera didalam Ijazah Paket C pemohon;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor : 400.12.2.1/508/Dukcapil tanggal 08 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai permohonan perbaikan penulisan nama dan peristiwa kelahiran pemohon yaitu NURLINA lahir di Salopuru pada tanggal 12 Februari 1972 di perbaiki menjadi NURLIANA lahir di Barru pada tanggal 7 Mei 1971;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, agar surat- surat pemohon ada kesesuaian dan keseragaman sehingga memudahkan pemohon baik didalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya ;
- Bahwa atas perubahan pada Kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barru kiranya berkenaan untuk memberikan Penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa identitas pemohon semula yaitu NURLINA lahir di Salopuru pada tanggal 12 Februari 1972 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk nomor : 7311065202720001 tanggal 30 Juni 2022 dan Kartu Keluarga nomor : 7311062111160001 tanggal 29 Juni 2022 diperbaiki menjadi NURLIANA lahir di Barru pada tanggal 7 Mei 1971 sebagaimana tertera didalam Ijazah Paket C pemohon;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register Data Kependudukan yang bersangkutan ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;
- Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Ijazah Paket C pemohon No. 19PC0171395 tanggal 4 Agustus 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon nomor : 7311062111160001 tanggal 29 Juni 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon nomor : 7311065202720001 tanggal 30 Juni 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Rekomendasi dengan Nomor : 400.12.2.1/412/DUKCAPIL tanggal 9 Oktober 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan sama dengan aslinya serta telah sesuai dengan aslinya dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muh Tang bin La Siang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini Jalan Kampung Baru, Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan nama, tempat, dan tanggal kelahiran pada KTP dan KK dengan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah atas nama Muh. Tang dan ibu atas nama Halusu;
 - Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung dengan urutan termasuk Pemohon yang bernama Nurliana, Mistang, dan leli;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yakni Nurliana, dimana terdapat perbedaan dengan dokumen lainnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya berdasarkan Ijazah Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat dan tanggal kelahiran Pemohon Barru pada tanggal 7 Mei 1971 berdasarkan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan data kependudukan untuk dipergunakan untuk keseragaman dokumen Pemohon yang akan dipergunakan untuk bekerja;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
2. Saksi Idawati bin Abdul Latif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini Jalan Kampung Baru, Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan nama, tempat, dan tanggal kelahiran pada KTP dan KK dengan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah atas nama Muh. Tang dan ibu atas nama Halusu;
 - Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung dengan urutan termasuk Pemohon yang bernama Nurliana, Mistang, dan leli;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yakni Nurliana, dimana terdapat perbedaan dengan dokumen lainnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya berdasarkan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa tempat dan tanggal kelahiran Pemohon Barru pada tanggal 7 Mei 1971 berdasarkan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan data kependudukan untuk dipergunakan untuk keseragaman dokumen Pemohon yang akan dipergunakan untuk bekerja;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan data tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala risiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Muh Tang bin La Siang dan Saksi Idawati bin Abdul Latif yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Dokumen kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terkait kewenangan mengadili permohonan Pemohon haruslah diajukan di tempat tinggal Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili, sehingga Hakim menilai harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-2 dan P-3, serta keterangan Para Saksi maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara *de facto* adalah Jalan Kampung Baru, Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya agar nama, tempat, dan tanggal kelahiran tertulis pada Dokumen kependudukan (P-2 dan P-3), adalah keliru dan diperbaiki menjadi Nurliana, dan tanggal lahir Barru, 7 Mei 1971;

Menimbang, bahwa terhadap nama Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dari Nurlina menjadi Nurliana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dapat dilakukan manakala didasarkan pada suatu alasan yang patut dan alasan tersebut sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perihal nama sebagai salah satu identitas seseorang pada hakekatnya merupakan hak pribadi (*personlijke recht*) dari orang yang bersangkutan, yang pada umumnya diberikan oleh orang tuanya atau pihak-pihak lain yang diberikan hak untuk itu sesaat setelah orang tersebut dilahirkan;

Menimbang, bahwa sebagai hak pribadi (*personlijke recht*) pada dasarnya seseorang bebas memilih nama yang akan digunakan sebagai identitas resmi, sepanjang nama tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan, kesusilaan, etika, moral dan budaya di lingkungan masyarakat tempat tinggal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pergantian nama adalah hak dari seseorang yang harus dilindungi sepanjang pergantian nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2 dan P-3 dengan P-1 tampak adanya perbedaan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Muh Tang bin La Siang dan Saksi Idawati bin Abdul Latif mengetahui jika Pemohon memanggil dengan nama Nurliana dimana keterangan Para Saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti Ijazah Pemohon (P-1);

Menimbang, bahwa terhadap tempat tanggal Kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dari semula Salopuru, 12 Februari 1972 menjadi Barru, 7 Mei 1971, dimana pada dasarnya perbedaan tempat, dan tanggal Kelahiran akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Muh Tang bin La Siang dan Saksi Idawati bin Abdul Latif yang menyatakan Pemohon Lahir di Barru tanggal 7 Mei 1971, dimana keterangan Para Saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti Ijazah-ijazah Pemohon (P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 yang berupa Surat Penerbitan Penetapan Pengadilan Nomor Surat Keterangan beda nama (Pencocokan) Nomor 400.12.2.1/412/DUKCAPIL tanggal 9 Oktober 2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan menunjukkan adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada alasan pemohon memperbaiki identitas yakni untuk keseragaman data dan dipergunakan untuk



dokumen pekerjaan, Dimana alasan tersebut, menurut Hakim akan berdampak terhadap Pemohon dalam masyarakat demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat serta pergantian nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama, tempat, dan tanggal kelahiran dalam dokumen kependudukan dengan memperhatikan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap nama, tempat, dan tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-2 dan P-3 yang dimohonkan untuk diubah dari Nama NURLINA, tempat tanggal lahir Salopuru, 12 Februari 1972 menjadi Nama Nurliana, tempat tanggal lahir Barru, 7 Mei 1971 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nama, tempat, dan tanggal kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dikabulkan, maka dengan demikian petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa



Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil". Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum ke-3 (ketiga) Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) yakni Pemohon meminta agar kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan pada dokumen kependudukan yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*". Kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian, petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk Menghukum biaya perkara kepada Pemohon, berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum keempat permohonan Pemohon juga dikabulkan maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa nama, tempat, dan tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana tertera dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7311065202720001 tanggal 30 Juni 2022, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7311062111160001 tanggal 29 Juni 2022 yaitu Nurlina, tempat tanggal lahir Salopuru, 12 Februari 1972 diubah menjadi nama Nurliana, tempat tanggal lahir Barru, 7 Mei 1971;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir pada register data kependudukan yang bersangkutan:

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Kami Dinza Diastami M., S.H., M.Kn., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Barru, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H.. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Muhammad Jafar, S.H..

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp50.000,00-
2. Biaya PNPB	Rp50.000,00-
3. Biaya Meterai	Rp10.000,00-
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)